



WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG

TARIF DAN KONTRIBUSI SAMPAH DALAM PENGGUNAAN LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah kabupaten/ kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk orang dan/atau barang dalam wilayahnya telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tarif Dan Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan penggunaan dan pelayanan Bus Surabaya yang berkualitas, aman dan nyaman, diperlukan upaya-upaya guna menunjang penyelenggaraan pelayanan Bus Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tarif Dan Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Dan Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah-Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal Dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 43).
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF DAN KONTRIBUSI SAMPAH DALAM PENGGUNAAN LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD PTU adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Layanan angkutan umum BLUD UPTD PTU adalah layanan angkutan umum milik Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan sebagai transportasi umum di Daerah yang terdiri dari Suroboyo Bus dan Angkutan Pengumpulan/feeders.
11. Sampah adalah sampah plastik berupa botol/gelas plastik yang digunakan sebagai kontribusi penggunaan layanan Suroboyo Bus.
12. Point Setor Sampah adalah point dalam akun aplikasi Gobis yang dapat digunakan untuk mendapatkan layanan angkutan umum yang disediakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum.
13. QRIS adalah transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan *QR Code* pembayaran.
14. Uang elektronik adalah alat pembayaran dan pengganti uang cash yang tersimpan secara elektronik dalam sebuah media server atau chip.

15. Sistem *E-Ticketing* adalah sistem elektronik yang digunakan untuk tiket penumpang.
16. Kartu Tiket Elektronik adalah kartu elektronik yang diterbitkan oleh BLUD UPTD PTU untuk menggunakan layanan angkutan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
17. Aplikasi GoBis adalah aplikasi yang disediakan khusus untuk mengakses informasi dan/atau membeli tiket moda transportasi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum.
18. Aplikasi PEKEN adalah aplikasi Pemberdayaan dan Ketahanan Ekonomi Nang Suroboyo (PEKEN) yang dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya.
19. Perniagaan elektronik atau ecommerce adalah semua bentuk transaksi perdagangan barang ataupun jasa yang menggunakan media perantara internet.
20. Pengguna Jasa adalah Perseorangan atau Badan Hukum yang Menggunakan Jasa Layanan yang Diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum.
21. Penumpang adalah orang yang berada dikendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
22. Tiket adalah suatu dokumen perjalanan berupa kertas maupun elektronik yang berisi data data yang digunakan untuk melakukan suatu perjalanan.
23. Tarif layanan tiket adalah biaya yang dibebankan kepada setiap penumpang pengguna layanan angkutan umum yang disediakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum.
24. Tarif tiket langsung adalah tarif dibayarkan pada saat penumpang menggunakan layanan angkutan umum yang disediakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum.
25. Tarif tiket prabayar adalah tarif yang dibayarkan diawal untuk membeli tiket sejumlah tertentu sebelum menggunakan layanan angkutan umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum.
26. Tarif Tiket Tertentu adalah tarif dengan nominal tertentu yang berlaku pada saat tertentu.

27. Tarif layanan selain tiket adalah tarif yang dibebankan kepada setiap pengguna jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum.
28. Pelajar adalah anak sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/sederajat dan Sekolah Menengah Atas/sederajat di Kota Surabaya.
29. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi akademi, dan/atau universitas di Kota Surabaya.
30. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
31. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
32. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
33. Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
34. Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang gugur dalam pasukan Internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

35. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam melaksanakan Tarif dalam Penggunaan Layanan BLUD UPTD PTU.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan BLUD UPTD PTU dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek kepastian hukum dan kepatutan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah pengelolaan tarif layanan BLUD UPTD PTU Suroboyo Bus dan feeder.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan layanan dari BLUD UPTD PTU wajib membayar tarif layanan.
- (2) Pembayaran tarif layanan BLUD UPTD PTU dibayarkan sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.

Pasal 5

Tarif Layanan BLUD UPTD PTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:

- a. Tarif layanan tiket; dan
- b. Tarif layanan selain tiket.

BAB III TARIF LAYANAN TIKET

Pasal 6

- (1) Tarif layanan tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. tarif tiket langsung;
 - b. tarif tiket prabayar; dan
 - c. tarif tiket tertentu.

- (2) Tarif Tiket Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. tarif umum;
 - b. tarif pelajar dan/atau mahasiswa; dan
 - c. tarif khusus.

- (3) Tarif Tiket Prabayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tiket satuan;
 - b. paket 10 (sepuluh) tiket dengan masa berlaku sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak pembelian; dan
 - c. paket 40 (empat puluh) tiket dengan masa berlaku sampai dengan 40 (empat puluh) hari sejak pembelian.

- (4) Tarif Tiket Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. tarif tiket promo yang berlaku pada hari tertentu; dan
 - b. tarif tiket berdasarkan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berlaku maksimal selama 120 (seratus dua puluh) menit sejak naik.

- (2) Apabila dalam perjalanan penumpang menghabiskan waktu melebihi 120 (seratus dua puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak dikenakan kembali tarif layanan tiket selama tidak turun dari kendaraan.

- (3) Tarif layanan tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sudah termasuk Premi Asuransi Jasa Raharja.

BAB IV TARIF UMUM

Pasal 8

Tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berlaku secara umum bagi setiap orang atau badan yang mendapatkan layanan dari BLUD UPTD PTU.

**BAB V
TARIF PELAJAR DAN/ATAU MAHASISWA**

Pasal 9

- (1) Tarif Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diperoleh dengan menunjukkan Kartu Anggota Sekolah dan/atau memakai pakaian sekolah.
- (2) Tarif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diperoleh dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa.

**BAB VI
TARIF KHUSUS**

Pasal 10

- (1) Tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berlaku bagi:
 - a. lanjut usia;
 - b. veteran;
 - c. anak dibawah umur 5 (lima) tahun; dan
 - d. penyandang disabilitas.
- (2) Tarif Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Tarif Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dengan menunjukkan Kartu Veteran.
- (4) Tarif Anak dibawah umur lima tahun dan Tarif Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperoleh dengan penilaian secara patut dan sewajarnya oleh Petugas Dishub.

**BAB VII
TARIF TERENTU**

Pasal 11

Tarif Tiket Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berlaku pada tarif tiket langsung dan/atau tarif tiket prabayar.

BAB VIII
TARIF LAYANAN SELAIN TIKET

Pasal 12

- (1) Tarif layanan selain tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas Penyediaan ruang promosi dan/atau layanan lain pada BLUD UPTD PTU;
- (2) Besaran tarif layanan selain tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditentukan berdasarkan hasil penilaian secara profesional dan sesuai dengan prinsip penilaian serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 13

- (1) Besaran tarif layanan tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Seluruh hasil pembayaran tarif layanan disetor ke Rekening BLUD UPTD PTU.

BAB IX
PEMBAYARAN TARIF LAYANAN TIKET

Pasal 14

- (1) Pembayaran terhadap tarif layanan tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
 - a. Non-Tunai; atau
 - b. Kontribusi Sampah.
- (2) Pembayaran non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. QRIS (*QuickResponse Code Indonesian Standard*) yang dikerjasamakan untuk transaksi Layanan angkutan umum BLUD UPTD PTU;
 - b. uang elektronik yang dikerjasamakan untuk transaksi Layanan angkutan umum BLUD UPTD PTU;
 - c. sistem *E-Ticketing*; atau
 - d. pembayaran melalui transaksi digital lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kontribusi Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya berlaku pada layanan Suroboyo Bus.

Pasal 15

- (1) Sistem *E-Ticketing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi penggunaan:
 - a. kartu tiket elektronik Surabaya City Pass; atau
 - b. aplikasi GoBis.
- (2) Sistem *E-Ticketing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembelian tiket prabayar.
- (3) Calon penumpang yang akan menggunakan aplikasi GoBis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan pendaftaran.
- (4) Tiket prabayar pada Aplikasi GoBis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperoleh melalui pembelian pada:
 - a. aplikasi Gobis dengan sistem pembayaran yang bekerja sama dengan BLUD UPTD PTU; atau
 - b. aplikasi PEKEN atau perniagaan elektronik.
- (5) Pada saat melakukan perjalanan penumpang wajib melakukan tapping kartu tiket elektronik atau melakukan pindai/*scanning* tiket pada aplikasi GoBis pada alat yang disediakan oleh petugas dishub dan mendapatkan tiket *printout* dari sebagai bukti perjalanan.

BAB X KONTRIBUSI SAMPAH

Bagian Kesatu Tata Cara Kontribusi Sampah

Pasal 16

- (1) Setiap calon penumpang dapat menyerahkan sampah untuk mendapatkan layanan angkutan umum BLUD UPTD PTU.
- (2) Penyerahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditukar dengan sejumlah poin yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan layanan angkutan umum BLUD UPTD PTU.

- (3) Setiap 1 poin (berlaku kelipatannya) akan diberikan untuk sampah dengan jumlah:
 - a. 3 (tiga) buah botol plastik bekas ukuran besar (kapasitas > 1000 ml);
 - b. 5 (lima) buah botol plastik bekas ukuran sedang (kapasitas s/d 1000 ml); atau
 - c. 10 (sepuluh) buah gelas plastik air kemasan bekas.

- (4) Penyerahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di beberapa tempat penukaran pada tempat-tempat tertentu yang telah dilengkapi dengan fasilitas penukaran.

Pasal 17

- (1) Calon penumpang yang akan menyerahkan sampah wajib memiliki akun pada aplikasi GoBis.
- (2) Calon penumpang menyerahkan sampah dengan jumlah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada Petugas DLH.
- (3) Apabila sampah yang diserahkan calon penumpang jumlahnya telah sesuai ketentuan, maka Petugas DLH memberikan point setor sampah kepada calon penumpang tersebut melalui akun GoBis.
- (4) Point Setor Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Petugas Dishub sebagai syarat untuk mendapatkan layanan angkutan umum yang disediakan oleh BLUD UPTD PTU.
- (5) Petugas Dishub berdasarkan point setor sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pindai/scanning akun calon penumpang dan memberikan tiket *printout* kepada penumpang tersebut.
- (6) Tiket *printout* berlaku paling lama selama 120 (seratus dua puluh) menit sejak penumpang naik.
- (7) Point Setor Sampah dalam aplikasi GoBis dinyatakan tidak berlaku apabila melewati batas 7 (tujuh) hari sejak penukaran sampah.

**Bagian Kedua
Pengumpulan Sampah Hasil Kontribusi**

Pasal 18

- (1) Petugas DLH melakukan pengumpulan sampah hasil kontribusi setiap harinya.
- (2) Petugas DLH dalam melakukan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyisiran pada tempat-tempat penukaran sampah untuk kontribusi yang berada pada tempat tempat yang ditentukan.
- (3) Petugas DLH mencatat hasil penyisiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan kepada Kepala DLH.

Pasal 19

Sampah hasil kontribusi penggunaan layanan Suroboyo Bus ditetapkan oleh Walikota sebagai Barang Milik Daerah yang berada di bawah pengelolaan DLH.

Pasal 20

Dalam hal sampah hasil kontribusi terkumpul, DLH dapat melakukan penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB XI
**PENYESUAIAN TARIF LAYANAN SUROBOYO BUS BLUD UPTD
PENGELOLAAN TRANSPORTASI UMUM**

Pasal 21

- (1) Besarnya tarif layanan BLUD UPTD PTU dapat ditinjau sekurang- kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif layanan BLUD UPTD PTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan/atau adanya perubahan atau kenaikan harga komponen jasa sarana, serta tingkat perekonomian masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 68);
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kontribusi Sampah Dalam Penggunaan Layanan Bus Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 26).
3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Bus Surabaya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 56).

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Maret 2023

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 22

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 22 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 MARET 2023

Jenis dan Tarif Layanan Tiket Atas Layanan Angkutan Umum

No	Jenis Tiket	Satuan	Tarif
1.	Tiket Langsung		
	A. Tarif Umum	per orang	Rp. 5.000,00
	B. Tarif Pelajar	per orang	Rp. 2.500,00
	C. Tarif Khusus	per orang	Rp. 0,00
2	Tiket Prabayar		
	A. Tarif satuan	per orang	Rp. 5.000,00
	B. Tarif 10 (sepuluh) Tiket	per paket	Rp. 40.000,00
	C. Tarif 40 (empat puluh) Tiket	per paket	Rp. 150.000,00
4	Kartu Tiket Elektronik Perdana	per kartu	Rp. 5.000,00
3.	Tarif Tertentu		
	A. Tarif Promo pada hari hari tertentu	per orang atau per paket	Ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas
	B. Tarif Kerjasama dengan pihak Ketiga	per orang atau per paket	Ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI